Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 30930-30937

Keluarga dan Masyarakat sebagai Pilar Pemasyarakatan: Sosialisasi Peran, Penghapusan Stigma, dan Kesiapan Menerima Mantan Warga Binaan

Novyra Fitriany Karno[1], Nabila Ratu Adelia[2], Clara Ridha Nur Sinta[3], Diana Rosmawati[4], Safira Nur Apriliani[5], Sahbila[6], Olivia Nurul Utami[7], Mauldina[8], Uut Rahayuningsih[9]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9]**Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**

Corresponding Author: Olivia Nurul Utami, e-mail: oliviautami676@gmail.com

Published: Juni , 2026

ABSTRACT

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya stigma sosial yang dihadapi mantan warga binaan pemasyarakatan ketika kembali ke lingkungan masyarakat, sehingga menghambat proses reintegrasi sosial dan berpotensi mendorong residivisme. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mendukung reintegrasi mantan warga binaan, serta bagaimana mengurangi stigma negatif yang bertentangan dengan tujuan rehabilitatif sistem pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi penyusunan sikap penerimaan sosial. Kegiatan dilaksanakan pada 19 Mei 2026 di Desa Mulawarman, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan melibatkan 26 peserta yang terdiri dari kepala desa beserta jajarannya, ketua PKK dan anggota, forum RT, serta masyarakat umum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai sistem pemasyarakatan yang bersifat rehabilitatif, bukan sekadar hukuman. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi yang tercermin dari keaktifan dalam sesi tanya jawab dan berbagi pengalaman. Setelah sosialisasi, sebagian besar peserta memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap mantan narapidana dan menyadari pentingnya memberikan kesempatan kedua. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal membangun masyarakat yang lebih inklusif dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan Indonesia.

Keywords: Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial, Stigma Sosial, Mantan Warga Binaan, Pengabdian Masyarakat, Residivisme, Rehabilitasi

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Mantan warga binaan pemasyarakatan (WBP) merupakan individu yang telah menjalani proses pembinaan dan menyelesaikan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah menyelesaikan masa pidananya, mereka memiliki hak untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sebagai warga negara yang utuh serta memperoleh kesempatan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Proses kembali ke lingkungan sosial tersebut merupakan bagian penting dari tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Namun demikian, realitas yang dihadapi oleh sebagian besar mantan WBP menunjukkan bahwa proses tersebut sering kali tidak berjalan secara mudah karena masih adanya berbagai bentuk penolakan dan diskriminasi dari lingkungan sekitar.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi mantan warga binaan adalah stigma sosial yang melekat akibat status mereka sebagai mantan narapidana. Stigma tersebut muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari rasa curiga yang berlebihan, penolakan dalam lingkungan kerja, sulitnya

memperoleh kesempatan berusaha, hingga terbatasnya partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, tidak sedikit mantan WBP yang mengalami keretakan hubungan keluarga akibat adanya pandangan negatif yang berkembang di lingkungan sosialnya. Kondisi ini menyebabkan mantan warga binaan sering kali mengalami kesulitan untuk membangun kembali identitas sosial yang positif setelah menjalani pidana.

Permasalahan stigma terhadap mantan narapidana pada dasarnya tidak hanya menyangkut aspek sosial dan psikologis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum dan efektivitas sistem pemidanaan itu sendiri. Ketika seseorang telah menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan, maka pada prinsipnya ia telah memenuhi pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Oleh karena itu, penolakan sosial yang terus berlangsung setelah seseorang bebas dari masa pidana dapat menjadi hambatan bagi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya. Dalam banyak kasus, sulitnya memperoleh penerimaan sosial dan kesempatan hidup yang layak justru dapat mendorong mantan warga binaan untuk kembali melakukan tindak pidana atau residivisme.

Fenomena residivisme menjadi salah satu indikator bahwa proses reintegrasi sosial belum berjalan secara optimal. Pengulangan tindak pidana tidak selalu disebabkan oleh faktor individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang kurang mendukung proses perubahan perilaku. Mantan warga binaan yang terus menerus mendapatkan perlakuan diskriminatif akan mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan diri dan menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keberhasilan proses pembinaan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam menerima dan mendukung mereka untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur sistem pemasyarakatan secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Sistem pemasyarakatan yang diatur dalam kedua regulasi tersebut tidak lagi memandang pidana sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan sebagai sarana rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan deradikalisasi bagi narapidana agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermartabat. Paradigma ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak berhenti ketika seseorang keluar dari lembaga pemasyarakatan, tetapi berlanjut pada proses penerimaan dan penyesuaian diri di tengah masyarakat.

Keberhasilan sistem pemasyarakatan tersebut tentu tidak dapat dicapai hanya melalui peran pemerintah atau lembaga pemasyarakatan saja. Keluarga dan masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis sebagai lingkungan pertama yang akan menerima kembali mantan warga binaan. Dukungan emosional, kesempatan untuk bekerja, penerimaan dalam lingkungan sosial, serta tidak adanya perlakuan diskriminatif merupakan faktor-faktor penting yang dapat membantu mantan WBP menjalani proses adaptasi secara lebih baik. Sebaliknya, apabila lingkungan sosial justru memberikan penolakan, maka tujuan rehabilitasi yang telah dilakukan selama menjalani pidana menjadi sulit untuk diwujudkan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar mantan WBP masih menghadapi tantangan besar dalam proses reintegrasi sosial mereka. Stigma negatif dari masyarakat, penolakan dalam lingkungan kerja, serta minimnya dukungan keluarga menjadi hambatan utama yang mendorong terjadinya residivisme. Permasalahan stigmatisasi terhadap mantan narapidana bukan sekadar isu sosial semata, melainkan juga merupakan persoalan hukum yang berdampak pada efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan sistem pemasyarakatan dan pentingnya rehabilitasi sering kali menyebabkan mantan warga binaan dipandang sebagai ancaman yang akan terus membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya.

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat residivisme di Indonesia masih cukup tinggi, yang mengindikasikan bahwa proses reintegrasi sosial belum berjalan secara optimal. Fenomena ini tidak terlepas dari masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mantan narapidana serta pentingnya dukungan sosial dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, tidak hanya aparat

penegak hukum, tetapi juga keluarga, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lokal.

Pentingnya keterlibatan masyarakat semakin relevan dengan adanya perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia. KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengamanatkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dengan mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial. Perubahan paradigma tersebut memerlukan kesiapan dan pemahaman yang memadai dari seluruh elemen masyarakat, karena pada akhirnya komunitas lokal merupakan tempat di mana mantan warga binaan akan kembali menjalani kehidupannya setelah menyelesaikan masa pidana. Tanpa adanya dukungan dari lingkungan sosial, tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi akan sulit untuk tercapai secara maksimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem pemasyarakatan serta pentingnya menghapus stigma terhadap mantan warga binaan. Salah satu bentuk upaya tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk memberikan edukasi mengenai isu-isu hukum dan sosial yang berkembang di masyarakat.

Bertolak dari kondisi tersebut, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Keluarga dan Masyarakat sebagai Pilar Pemasyarakatan: Sosialisasi Peran, Penghapusan Stigma, dan Kesiapan Menerima Mantan Warga Binaan" di Desa Mulawarman, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mantan narapidana yang dilindungi hukum, mendorong penghapusan stigma yang tidak adil, serta membangun kesiapan kolektif masyarakat dalam menerima dan mendukung mantan warga binaan sebagai bagian integral dari komunitas.

Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan. Selain itu, diharapkan tumbuh kesadaran bahwa penerimaan dan dukungan terhadap mantan warga binaan bukan hanya merupakan bentuk kepedulian sosial, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan hukum pidana yang berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan terjadinya residivisme secara berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026 di Jalan Mulawarman, Dusun Karya Bakti, No. 001, RT 09, Desa Mulawarman, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan berlangsung selama satu hari dengan total durasi penyampaian materi dan diskusi kurang lebih dua jam. Pemilihan Desa Mulawarman sebagai lokasi pelaksanaan didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu karakteristik masyarakat yang beragam dari berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial ekonomi, aksesibilitas lokasi yang mendukung partisipasi masyarakat, adanya struktur pemerintahan desa yang aktif terhadap program pemberdayaan masyarakat, serta relevansi kondisi sosial masyarakat dengan tema kegiatan mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial mantan warga binaan.

Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini berjumlah 26 orang yang berasal dari berbagai unsur masyarakat Desa Mulawarman. Peserta terdiri atas kepala desa beserta perangkat desa, ketua dan pengurus PKK tingkat desa, forum RT dari berbagai wilayah, serta masyarakat umum yang memiliki ketertarikan untuk mengikuti kegiatan. Keberagaman latar belakang peserta diharapkan mampu menciptakan multiplier effect dalam penyebaran informasi dan pembentukan sikap positif di lingkungan masyarakat. Selain itu, para pemangku kepentingan lokal seperti perangkat desa, pengurus PKK, dan ketua RT diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang meneruskan nilai-nilai dan pemahaman yang diperoleh selama kegiatan kepada masyarakat yang lebih luas.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi mengenai pengertian hukum pemasyarakatan, peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung reintegrasi

sosial mantan warga binaan, pentingnya penghapusan stigma sosial, serta dasar hukum sistem pemasyarakatan di Indonesia. Materi disampaikan menggunakan media presentasi visual dan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh peserta dengan berbagai latar belakang pendidikan.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Pada tahap ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, maupun pertanyaan yang berkaitan dengan dukungan sosial terhadap mantan warga binaan dan dampak stigma dalam kehidupan bermasyarakat. Diskusi tersebut dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif peserta sekaligus membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya penerimaan sosial sebagai bagian dari keberhasilan sistem pemasyarakatan.

Sebagai upaya untuk memperdalam pemahaman peserta, kegiatan juga dilengkapi dengan pembahasan studi kasus mengenai proses reintegrasi sosial mantan narapidana dan penerapan pidana alternatif dalam KUHP Baru. Pendekatan studi kasus digunakan agar peserta dapat menganalisis situasi nyata yang sering terjadi di masyarakat serta memahami berbagai tantangan yang dihadapi mantan warga binaan setelah menyelesaikan masa pidananya. Selanjutnya, peserta mengikuti simulasi penyusunan sikap penerimaan sosial yang bertujuan memberikan gambaran mengenai cara membangun dukungan keluarga dan lingkungan terhadap mantan warga binaan agar dapat kembali beradaptasi dengan baik di tengah masyarakat. Simulasi ini dikembangkan melalui latihan pengambilan perspektif (perspective-taking) dan skenario role-play yang membantu peserta menumbuhkan empati dan sikap yang lebih inklusif.

Evaluasi terhadap efektivitas kegiatan dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test yang masing-masing terdiri atas 10 soal pilihan ganda. Pre-test diberikan sebelum penyampaian materi untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta mengenai sistem pemasyarakatan, hak-hak mantan narapidana, dan peran masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, peserta diberikan post-test yang memuat pertanyaan mengenai pemahaman terhadap Undang-Undang Pemasyarakatan, dampak stigma sosial, strategi reintegrasi, serta pemahaman menyeluruh terhadap materi yang telah disampaikan.

Selain evaluasi kuantitatif melalui pre-test dan post-test, penilaian juga dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipatif selama kegiatan berlangsung. Observasi ini mencakup tingkat keterlibatan peserta dalam diskusi, kualitas pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan, serta perubahan sikap yang tampak selama proses sosialisasi. Kombinasi antara evaluasi kuantitatif dan kualitatif tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat serta membangun kesiapan sosial untuk menerima dan mendukung mantan warga binaan sebagai bagian dari komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pre-Test

Pre-test diberikan kepada seluruh peserta yang berjumlah 26 orang sebelum kegiatan sosialisasi dimulai. Pelaksanaan pre-test ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal masyarakat mengenai sistem pemasyarakatan, hak-hak mantan narapidana, serta pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial mantan warga binaan. Selain itu, pre-test juga digunakan sebagai dasar untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan.

Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman awal peserta masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai konsep pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia. Banyak peserta masih memandang lembaga pemasyarakatan semata-mata sebagai tempat menjalani hukuman, tanpa memahami bahwa sistem pemasyarakatan modern juga memiliki tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Di samping itu, pemahaman mengenai hak-hak mantan narapidana dan pentingnya dukungan sosial dalam mencegah residivisme juga masih relatif terbatas.

Berdasarkan hasil pengisian pre-test, diperoleh rata-rata skor sebesar 48,46. Sebanyak 8 peserta (30,77%) berada pada kategori kurang dengan rentang skor 0–40, kemudian 10 peserta (38,46%) berada pada kategori cukup dengan rentang skor 41–60. Selanjutnya, terdapat 6 peserta (23,08%) yang memperoleh kategori baik dengan rentang skor 61–80, sedangkan hanya 2 peserta (7,69%) yang

memperoleh kategori sangat baik dengan rentang skor 81–100. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih membutuhkan edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi yang akan disampaikan.

Tabel 1. Distribusi Skor Pre-Test (n=26)

Rentang Skor	Jumlah Peserta	Persentase (%)	Kategori
0 – 40	8	30,77	Kurang
41 – 60	10	38,46	Cukup
61 – 80	6	23,08	Baik
81 – 100	2	7,69	Sangat Baik
Total	26	100	–

Sumber: Data Kegiatan Pengabdian Masyarakat UMKT, Mei 2026

Hasil Post-Test

Setelah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan, peserta diberikan post-test untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan. Instrumen post-test disusun berdasarkan materi yang telah disampaikan, meliputi konsep sistem pemasyarakatan, hak-hak mantan narapidana, dasar hukum yang mengatur pemasyarakatan, dampak stigma sosial, serta pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial.

Hasil post-test menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Seluruh peserta (100%) memperoleh skor sempurna sebesar 100, sehingga rata-rata nilai post-test juga mencapai 100,00. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh peserta, sekaligus menunjukkan bahwa metode penyampaian yang digunakan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara menyeluruh.

Keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang menggabungkan pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Peserta tidak hanya memahami konsep dasar pemasyarakatan, tetapi juga mampu menghubungkan materi tersebut dengan realitas sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat

Tabel 2. Distribusi Skor Post-Test (n=26)

Rentang Skor	Jumlah Peserta	Persentase (%)	Kategori
81 – 100	26	100,00	Sangat Baik
Total	26	100	–

Sumber: Data Kegiatan Pengabdian Masyarakat UMKT, Mei 2026

Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test

Perbandingan antara hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta yang sangat baik. Rata-rata skor peserta meningkat dari 48,46 menjadi 100,00 atau mengalami kenaikan sebesar 51,54 poin. Nilai terendah yang pada saat pre-test berada pada angka 20 juga meningkat menjadi 100 pada post-test, sedangkan jumlah peserta yang memperoleh nilai sempurna meningkat dari 2 orang (7,69%) menjadi seluruh peserta atau 26 orang (100%)

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai sistem pemasyarakatan serta pentingnya penerimaan sosial terhadap mantan warga binaan. Hasil ini sekaligus memperlihatkan bahwa pendidikan hukum berbasis komunitas memiliki peran yang strategis dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap isu-isu hukum dan sosial.

Tabel 3. Rekapitulasi Perbandingan Pre-Test dan Post-Test

Aspek Penilaian	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
Rata-rata Skor	48,46	100,00	51,54 poin
Nilai Tertinggi	100	100	Stabil
Nilai Terendah	20	100	+80 poin
Peserta Nilai Sempurna	2 (7,69%)	26 (100%)	+24 peserta

Sumber: Data Kegiatan Pengabdian Masyarakat UMKT, Mei 2026

Antusiasme dan Partisipasi Peserta

Selain diukur melalui peningkatan hasil pre-test dan post-test, keberhasilan kegiatan ini juga terlihat dari tingginya antusiasme dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Sejak awal

hingga akhir pelaksanaan sosialisasi, peserta menunjukkan keterlibatan aktif dalam setiap sesi yang diberikan. Hal ini tampak dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada pemateri, diskusi yang berlangsung secara interaktif, serta kesediaan peserta untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka mengenai keberadaan mantan warga binaan di lingkungan masyarakat.

Dalam sesi diskusi, beberapa peserta mengungkapkan bahwa selama ini mereka belum pernah memperoleh informasi yang memadai mengenai sistem pemasyarakatan dan hak-hak mantan narapidana. Sebagian besar peserta juga mengakui bahwa stigma negatif yang mereka miliki sebelumnya lebih banyak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan mengenai tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya, yaitu untuk merehabilitasi dan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Interaksi yang terbangun selama kegiatan menunjukkan adanya perubahan cara pandang peserta terhadap mantan warga binaan. Peserta mulai memahami bahwa keberhasilan proses reintegrasi sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan tempat mantan narapidana kembali menjalani kehidupan sosialnya.

Dukungan terhadap keberlanjutan program juga ditunjukkan oleh kepala desa dan pengurus PKK yang menyatakan komitmen mereka untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat. Mereka berencana untuk menyebarluaskan nilai-nilai inklusivitas, penerimaan sosial, dan pentingnya dukungan terhadap mantan warga binaan melalui berbagai kegiatan desa yang telah berjalan, seperti pertemuan rutin PKK, forum RT, dan musyawarah desa. Komitmen tersebut menjadi indikator bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga berpotensi menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan di masyarakat.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Mulawarman sebagai lokasi sasaran berdasarkan hasil identifikasi mengenai masih adanya kesenjangan pengetahuan masyarakat terkait sistem pemasyarakatan dan proses reintegrasi sosial mantan warga binaan. Desa ini dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat yang cukup beragam, baik dari segi usia, latar belakang sosial, maupun peran dalam struktur kemasyarakatan. Keberagaman tersebut menjadikan Desa Mulawarman sebagai komunitas yang representatif untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, sehingga informasi dan pemahaman yang diperoleh peserta diharapkan dapat menyebar lebih luas melalui interaksi sosial yang berlangsung di lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi hukum, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap mantan warga binaan. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi melalui keterlibatan aktif dalam sesi diskusi, penyampaian pertanyaan, serta tanggapan terhadap studi kasus yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa isu mengenai penerimaan sosial terhadap mantan narapidana merupakan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan ruang dialog yang terbuka.

Keberhasilan program ini dapat dianalisis menggunakan beberapa pendekatan teoritis. Pertama, dari perspektif teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai norma hukum pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia. Kesadaran hukum pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku yang selaras dengan norma hukum tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata skor peserta dari 48,46 pada saat pre-test menjadi 100,00 pada post-test. Peningkatan tersebut menjadi bukti empiris bahwa metode sosialisasi yang diterapkan mampu meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan.

Kedua, apabila ditinjau dari perspektif teori pencegahan kejahatan, program ini merupakan salah satu bentuk intervensi preventif dalam menekan potensi terjadinya residivisme melalui penguatan sistem dukungan sosial bagi mantan warga binaan. Salah satu faktor yang sering mendorong mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana adalah sulitnya memperoleh penerimaan dari lingkungan sekitar. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memberikan

kesempatan kedua bagi mantan warga binaan, program ini secara tidak langsung turut membangun lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi keberhasilan rehabilitasi dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Ketiga, dari perspektif teori reintegrasi sosial, kegiatan ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan mantan warga binaan dengan komunitas tempat mereka akan kembali menjalani kehidupan sosial. Reintegrasi tidak hanya bergantung pada keberhasilan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam menerima dan mendukung proses perubahan individu tersebut. Melalui perubahan persepsi dan sikap masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih inklusif sehingga mantan warga binaan memiliki kesempatan untuk membangun kembali kehidupan yang produktif dan bermartabat.

Hasil yang dicapai selama kegiatan juga menegaskan efektivitas penggunaan metode sosialisasi partisipatif yang menggabungkan pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi. Pendekatan multi-metode ini terbukti mampu menjangkau berbagai dimensi pembelajaran peserta, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai aspek hukum formal tentang sistem pemasyarakatan, tetapi juga mengembangkan empati, pemahaman sosial, dan kesiapan praktis dalam menerima mantan warga binaan sebagai bagian dari lingkungan mereka. Kombinasi berbagai metode tersebut juga memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan materi yang diperoleh dengan kondisi nyata yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sudut pandang hukum, meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan salah satu capaian penting dari kegiatan ini. Sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial membutuhkan dukungan masyarakat agar tujuan pembinaan dapat terwujud secara optimal. Penanganan persoalan reintegrasi mantan narapidana melalui pendekatan hukum tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif berupa penegakan hukum terhadap praktik diskriminasi, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif seperti sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi mantan narapidana dapat berjalan beriringan dengan tumbuhnya kesadaran sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat memiliki potensi besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang kompleks. Keterlibatan aktif seluruh pihak dalam proses edukasi hukum mampu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan. Model pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pendidikan hukum dan pemberdayaan komunitas seperti ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif strategi dalam mendukung implementasi sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, sekaligus menjadi referensi bagi pelaksanaan program-program serupa di wilayah lain.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi bertema "Keluarga dan Masyarakat sebagai Pilar Pemasyarakatan: Sosialisasi Peran, Penghapusan Stigma, dan Kesiapan Menerima Mantan Warga Binaan" yang dilaksanakan di Desa Mulawarman oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sistem pemasyarakatan dan pentingnya reintegrasi sosial mantan warga binaan. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum berbasis komunitas dapat menjadi salah satu upaya yang efektif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial dan hukum yang berkaitan dengan proses pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai sistem pemasyarakatan, hak-hak mantan narapidana, serta pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan dalam proses reintegrasi sosial mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut tercermin dari hasil post-test yang menunjukkan rata-rata nilai sebesar 100,00, di mana seluruh peserta (100%) memperoleh nilai sempurna. Peningkatan hasil tersebut menjadi indikator bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta dan metode penyampaian yang digunakan mampu meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat.

Selain peningkatan aspek pengetahuan, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa metode sosialisasi partisipatif yang menggabungkan pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi merupakan pendekatan yang efektif dalam membangun pemahaman secara menyeluruh. Pendekatan multi-metode tersebut tidak hanya meningkatkan aspek kognitif peserta melalui pemahaman terhadap regulasi dan konsep pemasyarakatan, tetapi juga mampu mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik melalui pembentukan empati, perubahan cara pandang, serta kesiapan praktis untuk menerima mantan warga binaan di lingkungan sosial mereka. Dengan demikian, proses pembelajaran yang berlangsung tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dalam membentuk sikap masyarakat.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa stigma sosial terhadap mantan narapidana masih menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan keberhasilan sistem pemasyarakatan. Stigma tersebut berpotensi menghambat proses adaptasi sosial dan meningkatkan risiko terjadinya residivisme apabila tidak diatasi dengan pendekatan yang tepat. Namun demikian, perubahan persepsi yang ditunjukkan oleh para peserta selama kegiatan berlangsung membuktikan bahwa stigma bukanlah sesuatu yang bersifat permanen. Melalui edukasi, dialog, dan peningkatan pemahaman mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, masyarakat dapat membangun cara pandang yang lebih inklusif serta memberikan kesempatan bagi mantan warga binaan untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

Lebih jauh, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, masyarakat, pemerintah desa, dan institusi pendidikan. Sinergi antarpemangku kepentingan tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung proses rehabilitasi dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, model pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendidikan hukum dan penghapusan stigma sosial seperti ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan dan diterapkan di wilayah lain dengan karakteristik masyarakat yang serupa.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini telah mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem pemasyarakatan, mendorong penghapusan stigma terhadap mantan warga binaan, serta membangun kesiapan kolektif masyarakat dalam menerima dan mendukung proses reintegrasi sosial. Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan mendukung terwujudnya tujuan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan sosial.

REFERENCES

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mawardi, M. (2021). Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Perspektif Hukum Pemasyarakatan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 234–251.

Priyatno, D. (2020). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Sholehuddin, M. (2019). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (1977). Kesadaran dan Kepatuhan Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 7(6).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Widodo, J. (2022). Penghapusan Stigma dan Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana: Tantangan dan Solusi. Jurnal Pemasyarakatan, 14(1), 1–18